

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengupahan Tanam Padi Pada Tradisi “*Nyomak*” Di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur

Adapun untuk mengetahui mekanisme pengupahan tanam padi pada tradisi *nyomak* di desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, peneliti malukan wawancara dengan pemilik lahan sawah dan juga dengan pekerja buruh. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan sawah pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 08.14 WIB, yang bernama Bapak Hermanto, memberikan keterangan mengenai mekanisme pengupahan dengan menggunakan tradisi *nyomak*, bahwasnya akad perjanjian pengupahan tersebut dilakukan sebelum dilaksanakannya *nyabut bunyi* (mencabut bibit padi yang akan ditanam), biasanya ada juga yang melakukan akad pada malam harinya ketika keesokan harinya akan menanam padi di lahan persawahan. Setelah penanaman padi selesai maka para buruh tersebut tidak langsung menerima upah berupa uang, namun para penanam padi hanya mendapat jatah untuk memanen padi, setelah panen barulah para buruh penanam padi tersebut mendapatkan gaji sesuai dengan banyaknya hasil panen dengan memasai sistem 4:1 (jika mendapat gabah sebanyak 10 karung maka pembagiannya 9 untuk pemilik lahan dan 2 untuk pekerja buruh).

Pada tanggal yang sama, pukul 14:32 WIB, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Guntoro selaku pekerja buruh, ia melakukan akad

dengan Bapak Hermanto sebelum *nyabut bunyi* (mencabut bibit padi yang akan ditanam), dalam perjanjiannya ia dan kelompok taninya sepakat dengan sistem pembagian hasil 4:1, menurut Bapak Guntoro, ia dan kelompok taninya menyepakati sistem pembagian berdasarkan luas lahan yang akan di panen juga melihat jenis padi apa yang akan di panen, dikarenakan harga padi berdasarkan jenis padi, alasan tersebut yang membuat Bapak Guntoro menyepakati akad dengan Bapak Herman.

Tanggal 27 Maret 2020, pukul 07:16 WIB, peneliti mewawancarai Bapak Ismanto selaku ketua kelompok tani di desa Kotanegara, beliau menjelaskan tentang mekanisme pengupahan pada tradisi *nyomak*, bahwasanya akad yang dilakukan oleh para nenek moyang suku komering ketika sebelum *nyabut bunyi* (mencabut bibit padi yang akan ditanam), dan hal yang harus di perhatikan saat melakukan akad ialah:

1. Karakter dari pemilik lahan itu sendiri, karena dengan melihat kepribadianya istilahnya perilaku dimasa hidupnya dimasyarakat bagaimana, apakah pernah bermasalah atau tidak.
2. Perkataanya bisa di percaya atau tidak.
3. Tentunya lahan itu milik pribadinya.

Setelah para pihak telah menyepakati perjanjian pengupahan yang mereka buat, maka pemilik lahan sawah dan juga pekerja buruh tanam padi harus melaksanakan Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pemilik sawah antara lain

:¹

¹Hasil wawancara dengan bapak Ismanto, hari Kamis 26 Maret 2020.

1. Menjamin kejelasan kepemilikan sawah,
2. Memberikan kepada pekerja buruh kepastian untuk dapat ikut memanen padi yang ia tanam ketika datang musim panen,
3. Mendapatkan uang dari hasil panen padi sesuai dengan kesepakatan di awal dengan pekerja tanam padi.

Adapun hak dan kewajiban bagi pekerja buruh tanam padi antara lain :²

1. Mendapatkan hak untuk ikut serta dalam memanen padi yang ia tanam,
2. Mendapatkan kejelasan mekanisme pengupahan dari pemilik lahan sawah,
3. Memberikan informasi kepada pemilik lahan sawah jumlah orang yang ikut dalam proses penanaman padi,
4. Memberikan uang atas pekerjaannya dari pemilik sawah setelah panen padi.

Praktek pengupahan pekerja buruh tanam padi dengan menggunakan tradisi *nyomak* di desa kotanegara sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Dalam ushul fiqh madzhab Hanafy dan Maliky mengambil sumber hukum dari luar lingkup nash yaitu kebiasaan dimasyarakat (*Urf* (tradisi)), adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat.

Para ulama yang menyatakan bahwa *urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia dapat dijadikan sumber sekiranya dari kitab (Al Qur'an) dan sunnah (hadits) tidak ditemukan. Apabila suatu *urf* bertentangan dengan nash, seperti kebiasaan masyarakat disuatu

²Wawancara Bapak Ismanto, Hari Kamis, Tanggal 26 Maret 2020..

zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan seperti minum arak, maka *urf* mereka ditolak. Karena datangnya syari'at bukannya dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan).³

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pekerja Tanam Padi Pada Tradisi “Nyomak” Di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur

Muamalah adalah segala peraturan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Adapun ruang lingkup pembahasan muamalah adalah masalah jual beli, gadai, sewa menyewa, batasan bertindak pemberian, damai jaminan dan tanggungan dan lain sebagainya. Sesungguhnya Allah SWT telah membuat bumi dengan segala fasilitasnya agar manusia dapat mencari rizki yang halal bagi keperluan umat manusia.

Salah satu bentuk muamalah yang kerap dilakukan ditengah masyarakat adalah *ji'alah* (pengupahan), *Jialah* menurut bahasa berarti mengupah. Secara istilah berarti sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang disugah kuat dapat diperoleh. Dengan demikian *ji'alah* dapat dipahami sebagai upah atas sesuatu prestasi, baik prestasi itu tercapai karena suatu tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi karena ketangkasan yang ditunjukkannya dalam suatu perlombaan. Secara terminologi, *ji'alah* adalah salah satu kontrak antara pihak pertama (*ja'il*) menjanjikan untuk memberi sejumlah imbalah tertentu (*ja'l*) dengan pihak kedua (*'amil*) atas suatu usaha/layanan proyek

³Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 418.

pekerjaan yang sifat dan batasan-batasannya termaktub dalam kontrak perjanjian.⁴

Dalam KHES Pasal 20 ayat (18) disebutkan bahwa *ji'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Dalam *Ensiklopedi Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa *ji'alah* adalah menjadikan suatu harta tertentu untuk orang yang mengerjakan suatu pekerjaan yang mubah untuknya meskipun pekerjaan itu tidak diketahui, atau orang yang bekerja untuknya dalam suatu waktu meskipun tidak diketahui.⁵

Ji'alah termasuk salah satu jenis akad yang hukumnya *jaiz* (dibolehkan) oleh sebagian ulama, tetapi sebagian lain ada pula yang tidak membolehkan akad jenis ini. Perbedaan pandangan ini dapat diterima karena akad *ji'alah* tidak sama dengan pelaksanaan akad *ijarah* yang murni merupakan upah tanpa ada unsur untung-untungan.⁶

Perbedaan *ji'alah* dengan *ijarah*, antara lain:

1. *Ji'alah* sah pada pekerjaan yang tidak diketahui, sulit diidentifikasi, dan sulit ditentukan seperti mengembalikan barang yang hilang,
2. *Ji'alah* sah bagi pekerja yang tidak ditentukan,

⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2019), h.159.

⁵ Abdullah bin Muhammad Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana.2019), h. 415.

⁶ Abdullah bin Muhammad Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, h.415-416.

3. Pekerja tidak berhak mendapatkan upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya,
4. Dalam *ji'alah* tidak disyaratkan adanya lafadz kabul bagi pekerja, dan
5. *Ji'alah* adalah transaksi yang tidak mengikat, berbeda dengan *ijarah* yang merupakan transaksi yang mengikat.⁷

Dasar Pengupahan yang terjadi di Desa Kotanegara yaitu menganut kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dahulu. Tentang pelaksanaan dan tata cara yang digunakan juga menganut kebiasaan yang ada di masyarakat. Kebiasaan memang tidak dapat dihilangkan begitu saja, karena pengaruhnya sangat besar terhadap keberlangsungan hidup di lingkungan tersebut.

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.⁸ Dari kebiasaan itu muncul kesepakatan yang memang harus sama-sama disepakati kedua belah pihak.

Kata sepakat akan menjadikan perjanjian itu mengikat dan mempunyai kekuatan hukum. Hukum yang akan di terapkan dalam praktek pengupahan pekerja tanam padi pada tradisi *nyomak* di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur. Apabila hukum yang telah timbul dari perjanjian tersebut, maka apa yang terjadi dikemudian hari akan berakibat

⁷ Abdullah bin Muhammad Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, h.418.

⁸ Amir syarifudin, *Ushul fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 400-403.

sanksi hukum. Sanksi hukum dari praktek *nyomak* ini dapat berupa pembatalan perjanjian dan tidak sahnya perjanjian ini di mata hukum. Ketika perjanjian itu sudah mengikat, maka masing-masing pelaku harus melakukan kewajiban masing-masing dan mendapatkan haknya masing-masing.

Dalam Islam semua hal yang berhubungan dengan perjanjian mempunyai tata cara dan juga syarat-syarat tertentu, tidak sekedar dasar sukarela antara yang melakukan perjanjian saja, melainkan masih banyak hal-hal yang harus terpenuhi seperti: obyek yang diperjanjikan harus yang dibolehkan oleh syara', unsur tolong-menolong antar sesama manusia dan lain sebagainya. Itulah yang membedakan antara perjanjian yang disahkan oleh hukum islam, berbeda dengan hukum positif.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa praktek pengupahan pada tradisi *nyomak* yang dilakukan oleh warga Desa Kotanegara telah memenuhi unsur yang dapat dikatakan sebagai akad yang dianjurkan dalam islam seperti adanya kebebasan, persamaan, kesetaraan, keadilan, kerelaan, dan kejujuran.

Adanya asas-asas tersebut maka kemungkinan terjadinya perpecahan antar sesama itu sangat minim. Seperti halnya memperlakukan asas kebebasan, persamaan dan kesetaraan dalam melakukan kegiatan perekonomian, itu semua merupakan ajaran Islam yang seharusnya diutamakan dalam bertransaksi.

Adat kebiasaan yang terjadi pada masyarakat desa Kotanegara dalam mekanisme pengupahan pekerja buruh tanam padi pada tradisi *nyomak* ini, pekerja tidak langsung mendapatkan upah berupa uang, tetapi hanya mendapatkan jatah untuk ikut memanen padi ketika musim panen tiba, setelah

memanen padi barulah para pekerja buruh mendapatkan upah berupa uang ataupun gabah sesuai dengan pembagian yang disepakati di awal perjanjian.

Dilihat dari sisi transaksi mekanisme pengupahan pekerja tanam padi pada tradisi *nyomak* di desa Kotanegara merupakan akad yang belum memenuhi kriteria menurut fiqh, karena belum memenuhi beberapa unsur yang menjadi rukun *ji'alah* diantaranya ialah:⁹

1. *Ja'il* (pelaksana yang memberikan tugas untuk melakukan *ji'alah*). Pihak *ja'il* ini bisa perorangan yang mempunyai hubungan langsung dengan objek yang *dija'ilahkan*, seperti seseorang yang kehilangan suatu benda, dan bisa pula pihak lain yang tidak punya hubungan kepemilikan terhadap suatu objek yang *diji'alahkan*. *Ja'il* bisa pula berbentuk lembaga, seperti yang banyak terjadi pada masa sekarang. Dengan demikian, hadiah yang diberikan dalam kegiatan *ji'alah* ini bisa diberikan oleh pihak pelaksana sendiri atau pihak lain. Berdasarkan pengamatan peneliti, pihak-pihak yang berikatan yakni pemilik sawah dan pihak pekerja buruh adalah orang-orang yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan akad.
2. Pihak yang melakukan *ji'alah*, yakni orang yang aktif sebagai peserta. Disesuaikan dengan kondisi yang ada karena banyak pula kegiatan sayembara yang diperuntukkan bagi anak-anak, seperti dalam perlombaan untuk tingkat anak-anak, sebagaimana banyak pula kegiatan sayembara

⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h.160-161.

untuk orang yang dewasa. Pelaksana *ji'alah* bisa ditentukan/dibatasi jumlah orangnya dan bisa juga secara umum.

Berdasarkan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan bahwasanya pihak pekerja buruh adalah orang-orang yang berakal, dewasa, cakap untuk berbuat hukum, serta sepakat dalam melangsungkan perjanjian (tidak dipaksa).Melihat dari fakta yang ada di atas maka dengan demikian peneliti berpendapat kedua pihak dalam hal ini telah memenuhi syarat sehingga mereka pihak-pihak yang berikatan boleh dan berhak untuk melangsungkan transaksi akad sewa-menyewa sawah.

3. Objek *ji'alah*. Mesti berupa perbuatan yang mudah, seperti mencari barang yang hilang, dan tidak dibolehkan *ji'alah* pada lapangan yang tidak boleh dilakukan oleh agama. Objek *ji'alah* di Desa Kotanegara yaitu lahan persawahan yang kepemilikannya jelas.
4. Upah dalam ber*ji'alah*. Bagi pihak yang menang memperoleh upah berbentuk materi ataupun jasa yang jumlahnya harus diketahui. Jika upah *majhul* maka akan *fasid*. Jika pihak yang melaksanakan *ji'alah* lebih dari satu maka upah bagi rata.
5. Akad dalam ber*ji'alah*. Tidak di syaratkan harus dengan lafaz tertentu. Keadaan '*urf*' masyarakat bisa dijaddikan pedoman untuk menetapkan bagaimana lafaz yang boleh digunakan dalam pelaksanaan *ji'alah*, sepanjang '*urf*' itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Akad ber*ji'alah* di Desa Kotanegara dinyatakan secara jelas sebagaimana yang berlaku pada hukum adat Komeriing.

Berdasarkan macam-macam rukun tersebut, didalam mekanisme pengupahan pekerja tanam padi pada tradisi *nyomak* di Desa Kotanegara, ada yang tidak terpenuhi, maka rukun pengupahan menurut fiqih belum lengkap. Disamping rukun yang belum terpenuhi dalam mekanisme pengupahan pekerja buruh tanam padi di Desa Kotanegara juga belum memenuhi beberapa syarat fiqih dalam melakukan transaksi pengupahan pekerja buruh yaitu tidak adanya kejelasan jumlah upah yang akan diterima oleh pekerja buruh tanam padi, karena pada tradisi *nyomak* pekerja buruh tanam padi hanya mendapat jatah untuk ikut memanen padi saat musim panen padi tiba, setelah ikut memanen padi barulah para buruh pekerja tanam padi mendapatkan upah berdasarkan hasil panen padi.

Pelaksanaan pengupahan pekerja buruh tanam padi di Desa Kotanegara pada tahap penawaran dan tahap peninjauan ini sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syari'ah. Dilihat dari motivasi para pelaku dan pelaksanaan transaksinya yang dalam hal ini bisa di lihat dalam pemenuhan rukun dan syaratnya, masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sebab, pelaksanaan pengupahan pada tradisi *nyomak* ini masih ada yang mengandung *mudharāt* daripada mengandung *kemashlahatannya*. Masalah pelaksanaan pengupahan pada tradisi *nyomak* di Desa Kotanegara menunjukkan adanya unsur ketidakpastian hasil upah yang diterima oleh pekerja buruh.

Apabila dalam satu tahun dua kali musim panen tidak menghasilkan padi sesuai yang diharapkan, maka kerugian tetap diterima oleh pekerja buruh tanam

padi. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam berji'alah karena pekerja buruh tanam padi hanya mendapatkan upah yang sedikit bahkan apabila gagal panen maka pekerja buruh tanam padi tidak menerima upah.